



Efektivitas Program Ponorogo Makmur Baznas Ponorogo Dalam Mengentaskan Kemiskinan Untuk Mendukung Pencapaian SDGs

Lia Agustin¹, Fibrianis Puspita Anhar²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, liaagstin909@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, fibrianispuspitaanhar@iainponorogo.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received June 10, 2025 Revised July 1, 2025 Accepted August 27, 2025 Available online December 1, 2025</p> <p>*Corresponding author email: liaagstin909@gmail.com Phone number:</p> <p>Keywords: Mention only specific concepts [word or phrase], 3-5 concepts, truly conceptual words, and not too general ones. Keywords are separated by a comma (,)</p>	<p>This study analyzes the effectiveness of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) management by BAZNAS Ponorogo through the Ponorogo Makmur Program in alleviating poverty and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). It offers a novel contribution by comprehensively examining the utilization of all ZIS funds, in contrast to previous research that focused only on productive zakat for sociopreneurship, and by highlighting the strategic role of BAZNAS as a local zakat institution in building a sustainable economic empowerment ecosystem. Using a field research design, data were collected through interviews with BAZNAS staff and program beneficiaries, direct observation of program implementation, and documentation from regulations (including Law No. 23 of 2011), books, and relevant literature. The findings indicate that, according to Gibson's theory of effectiveness, the Ponorogo Makmur Program is effective in contributing to poverty reduction; however, it has not yet met BAZNAS's target of reducing 10% of total poverty, as the number of beneficiaries—214 mustahik and increasing annually—remains far below the expected coverage.</p>
DOI: 10.21154/joipad.v5i2.11254 Page: 44-56	JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

INTRODUCTION

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZNAS Ponorogo melalui Program Ponorogo Makmur dalam membantu mengurangi angka kemiskinan sebagai bagian dari pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan program tersebut dalam konteks pengentasan kemiskinan. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Program Ponorogo Makmur agar kontribusinya terhadap pencapaian target SDGs dapat lebih maksimal. (United Nations, 2024)

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 tujuan global yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dunia, dengan target pencapaian hingga tahun 2030. Tujuan ini menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan, terutama masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Salah satu sasaran utamanya adalah menghapus kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai kehidupan dengan pendapatan di bawah \$2,15 per orang per hari menurut standar paritas daya beli tahun 2017. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal layak, dan akses layanan kesehatan menjadi hal yang sangat krusial.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh 652 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, yang terdiri dari BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat dan menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang untuk mengelola zakat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Namun demikian, BAZNAS pusat tidak memiliki kewenangan instruktif terhadap BAZNAS daerah karena hubungan antara keduanya bersifat koordinatif. (Badan Amil Zakat Nasional, 2022)

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini memiliki peran utama dalam mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kepercayaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, integrasi, serta akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ditegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis yang mendukung pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam hal pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk memastikan distribusinya berjalan secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan optimal kepada para *mustahik*. (BAZNAS, 2024)

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki kesamaan dalam hal esensi, yaitu berkaitan dengan pemberian atau pendistribusian harta. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu dan harus diberikan kepada delapan golongan yang

berhak menerimanya (mustahik). Infaq merujuk pada pengeluaran harta yang bisa bersifat wajib maupun sukarela, tergantung pada tujuannya, seperti membantu keluarga, fakir miskin, atau korban bencana. Sedangkan shadaqah adalah bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan niat tulus semata-mata karena mengharap ridha Allah. (Muchtim Humaidi & Unun Roudlotul Janah, 2020)

Dana zakat bisa dimanfaatkan dalam program pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Program ini sejalan dengan tujuan pertama SDGs, yaitu mengentaskan kemiskinan. BAZNAS Ponorogo menjalankan program tersebut melalui Program Ponorogo Makmur yang menargetkan pelaku UMKM seperti warung sembako, angkringan, dan usaha mikro lainnya. Pada tahun 2023, BAZNAS Ponorogo berhasil mengumpulkan dana ZIS lebih dari 5 miliar rupiah dan menyalurkan sekitar 4,3 miliar rupiah untuk berbagai program. Beberapa di antaranya adalah Program Ponorogo Peduli sebesar 1,76 miliar rupiah dengan 7.192 penerima manfaat, Ponorogo Cerdas sebesar 1,25 miliar rupiah untuk 1.727 penerima, Ponorogo Taqwa sebesar 577 juta rupiah untuk 36 penerima, Ponorogo Sehat sebesar 429 juta rupiah untuk 3.291 penerima, serta Ponorogo Makmur sebesar 320 juta rupiah untuk 214 penerima manfaat. (Yuni Ahad Diana, 2024)

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Ponorogo terus mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024, yang mencerminkan meningkatnya biaya hidup. Pada tahun 2022, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp362.641 per kapita per bulan, kemudian naik menjadi Rp395.069 pada tahun 2023, dan mencapai Rp413.619 pada tahun 2024. Walaupun jumlah penduduk miskin sempat meningkat pada tahun 2023, angka tersebut kembali turun pada tahun berikutnya. Namun, jumlah penerima manfaat Program Ponorogo Makmur masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total penduduk miskin, yaitu hanya 214 orang dari 83,71 ribu penduduk miskin atau sekitar 0,25 persen pada tahun 2023 (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan belum berjalan secara optimal. Terbatasnya jangkauan program menyebabkan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut belum terlihat signifikan. Jika masalah ini tidak segera ditangani, pencapaian target pertama dalam SDGs berpotensi mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian bersama Universitas Padjajaran, King's College London, dan United Nations University yang memprediksi bahwa pada tahun 2030, lebih dari 600 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem akibat ketidakstabilan ekonomi global. (Andrew dkk., 2023)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabila Amira menunjukkan bahwa zakat produktif dapat mendukung kegiatan sociopreneur, seperti yang terjadi di Kampung Nila, Padang, dan Desa Kopi, Solok. Namun, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada distribusi zakat produktif, sedangkan penelitian ini akan mengkaji distribusi keseluruhan dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Ponorogo. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas Program Ponorogo Makmur, identifikasi hambatan, serta perumusan solusi agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan optimal. Diharapkan hasil

penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang berguna dalam meningkatkan pengelolaan zakat untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. (Nabilla Amirah & Efiraldi, 2024)

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian merupakan area atau lingkungan di mana proses penelitian berlangsung. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterkaitan dengan topik yang diteliti serta aksesibilitas data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, BAZNAS Ponorogo dipilih sebagai lokasi karena topik yang dibahas memiliki relevansi langsung dengan BAZNAS Ponorogo yaitu tentang Efektivitas Program Ponorogo Makmur dalam membantu mencapai tujuan SDGs.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama, yang dalam hal ini didapatkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak BAZNAS Ponorogo serta para penerima manfaat dari Program Ponorogo Makmur. Adapun data sekunder digunakan sebagai pelengkap, yang bersumber dari literatur lain seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tema serupa, terutama yang berkaitan dengan efektivitas program pengentasan kemiskinan dalam mendukung tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penelitian ini menggunakan sumber data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata atau deskripsi verbal, bukan berupa angka. Dalam pelaksanaannya, data kualitatif yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan pihak BAZNAS dan penerima manfaat program, sementara data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta berbagai referensi lain seperti buku dan kajian literatur yang relevan. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu dua peternak kambing, dua pengusaha makanan, dan satu pelaku usaha di bidang otomotif. Selain itu, terdapat pula informan kunci yang memberikan informasi mendalam terkait pelaksanaan program, yaitu dua pegawai BAZNAS, satu koordinator peternak, dan satu aparat desa. Seluruh data tersebut bersumber dari hasil penelitian primer tahun 2025.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami pelaksanaan Program Ponorogo Makmur secara langsung. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak BAZNAS dan penerima manfaat. Dokumentasi diperoleh dari laporan dan arsip program. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif.

RESULT AND DISCUSSION

Program Ponorogo Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Ponorogo mencerminkan penerapan teori efektivitas dan efisiensi. Efektivitas terlihat dari pencapaian tujuan program melalui pemetaan mustahik dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Bantuan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penerima. Sementara itu, efisiensi tercermin dari optimalisasi sumber daya dengan pemetaan yang akurat serta penyediaan

pinjaman tanpa bunga guna mendorong kemandirian. Perpaduan kedua teori ini menjadikan program sebagai model pemberdayaan zakat yang berkelanjutan.

1. Mengukur Efektivitas Organisasi Menurut Gibson

Dalam mengukur efektivitas pada organisasi, Gibson menggunakan beberapa indikator yaitu :

a. Tujuan yang jelas

Program Ponorogo Makmur dapat dikatakan telah sesuai dengan teori efektivitas organisasi karena memenuhi unsur-unsur utama dalam teori tersebut. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah adanya tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Dalam hal ini, Program Ponorogo Makmur menetapkan tujuan yang konkret, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, program ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga memberdayakan mustahik melalui pelatihan, modal usaha, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Perencanaan dan seleksi bantuan dilakukan secara sistematis dan berbasis data lapangan, yang mencerminkan adanya perencanaan strategis dan pelaksanaan program yang rasional, sesuai dengan prinsip teori efektivitas organisasi. Dampak positif dari program ini pun dapat dilihat dari peningkatan usaha dan pendapatan *mustahik* di berbagai sektor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan fungsinya secara efektif, karena mampu mengubah input (dana zakat) menjadi *output* dan *outcome* yang bermanfaat. Dengan demikian, seluruh proses dalam Program Ponorogo Makmur, mulai dari perumusan tujuan, strategi pelaksanaan, hingga pencapaian hasil, mencerminkan kesesuaian yang kuat dengan teori efektivitas organisasi.

b. Strategi yang jelas

Program Ponorogo Makmur telah sesuai dengan teori efektivitas organisasi, khususnya dalam hal pentingnya strategi yang jelas, terencana, dan berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Ponorogo menyusun strategi secara sistematis melalui Rencana Anggaran Kerja (RAK), yang menjadi dasar dalam pengalokasian dana ZIS secara tepat dan produktif. Strategi pemberdayaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, kemudian dilanjutkan dengan pemberian modal usaha, hingga pemberian pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*).

Setiap tahapan dirancang untuk mendorong transisi *mustahik* dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efektivitas organisasi, yaitu penyusunan strategi berdasarkan analisis kebutuhan dan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai tujuan. Selain itu, pendekatan bertahap yang diterapkan menunjukkan adanya koordinasi dan perencanaan yang matang, sesuai dengan kerangka kerja organisasi yang efektif. Strategi ini juga tidak hanya mendukung keberhasilan

internal program, tetapi turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan global seperti pengentasan kemiskinan dalam SDGs. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Program Ponorogo Makmur telah dirancang dan dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan teori efektivitas organisasi.

c. Kebijakan berbasis analisis

Teori efektivitas organisasi menekankan pentingnya kebijakan berbasis analisis agar keputusan tidak bersifat spekulatif. Dalam Program Ponorogo Makmur, BAZNAS Ponorogo menerapkan kebijakan melalui kajian data dan musyawarah internal yang sistematis. Proses ini mencakup analisis kemiskinan, sasaran penerima, dan kesiapan program. Keputusan yang diambil bersifat rasional dan adaptif terhadap kebutuhan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa program dijalankan dengan dasar analisis yang kuat dan sesuai prinsip efektivitas organisasi.

d. Perencanaan yang matang

Teori efektivitas organisasi menekankan pentingnya perencanaan matang sebagai fondasi keberhasilan program. Dalam Program Ponorogo Makmur, BAZNAS Ponorogo merancang perencanaan melalui analisis mendalam dan evaluasi kontekstual. Perencanaan tersebut mencakup tujuan jangka panjang, sasaran yang tepat, dan metode pemberdayaan yang sesuai. Penugasan petugas juga disesuaikan dengan kompetensi untuk menjamin pelaksanaan berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis menjadi landasan utama program dalam menjawab persoalan kemiskinan.

e. Program yang tepat

Berdasarkan teori efektivitas organisasi, program yang tepat berperan penting dalam pencapaian tujuan strategis lembaga. Dalam hal ini, Program Ponorogo Makmur oleh BAZNAS Ponorogo telah menunjukkan penerapan indikator kelima, yakni ketepatan program. Program ini difokuskan untuk pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan mustahik. Setiap intervensi diawali dengan survei dan asesmen lapangan, lalu dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi berkala. Hasilnya, program ini mampu meningkatkan taraf hidup penerima dan memperkuat kapasitas mereka secara sosial dan ekonomi, mencerminkan keberhasilan perencanaan yang terukur dan berdampak.

f. Sarana dan prasarana

Berdasarkan teori efektivitas organisasi, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran program. Dalam konteks Program Ponorogo Makmur, BAZNAS Ponorogo telah menunjukkan penerapan indikator ini melalui pemanfaatan teknologi dan fasilitas fisik yang mendukung operasional. Salah satunya adalah penggunaan SIMBA sebagai sistem manajemen keuangan yang transparan dan realtime, serta website resmi dan media sosial untuk meningkatkan akses informasi publik.

Selain itu, penyediaan kantor yang representatif, pelatihan bagi mustahik, dan kendaraan operasional ke daerah terpencil menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan sarana ini memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

g. Pengawasan yang mendidik

Berdasarkan teori efektivitas organisasi, pengawasan merupakan elemen penting dalam menjamin keberhasilan program, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan. Dalam konteks Program Ponorogo Makmur, BAZNAS Ponorogo telah menerapkan pengawasan yang aktif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui monitoring terhadap penerima manfaat guna memastikan bantuan dimanfaatkan secara produktif dan mendukung kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengawasan yang tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga memberi arahan demi peningkatan kinerja dan dampak berkelanjutan.

Namun, meskipun mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program sudah berjalan baik secara administratif, efektivitas program secara kuantitatif masih tergolong rendah. Target kontribusi pengentasan kemiskinan sebesar 10% dari jumlah penduduk miskin (sekitar 8.300 jiwa) belum tercapai, karena pada tahun 2023 penerima manfaat hanya berjumlah 214 orang. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jangkauan program agar dampaknya bisa lebih luas dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Ponorogo.

Program ini telah menargetkan kelompok masyarakat miskin sesuai dengan kriteria kemiskinan menurut PBB dan teori kemiskinan oleh Robert Chambers, yang menekankan pada keterbatasan akses terhadap layanan dasar, lokasi terpencil, serta ketergantungan pada bantuan. Dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, BAZNAS tidak hanya mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi jangka panjang. Program ini juga turut mengurangi keterasingan sosial dan ketidakberdayaan, memperkuat jejaring ekonomi, serta meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mustahik.

Secara keseluruhan, meskipun realisasi penerima manfaat belum mencapai target, Program Ponorogo Makmur telah mencerminkan implementasi pengawasan yang efektif dan pendekatan multidimensional dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Ponorogo tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi para *mustahik*.

1. Konsep Kemiskinan

Program Ponorogo Makmur dirancang sejalan dengan indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB, BPS, dan juga sesuai dengan kategori *asnaf* dalam Islam. *Mustahik* yang menjadi sasaran program umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, BAZNAS Ponorogo melakukan survei dan pemetaan lapangan secara sistematis, baik dari segi ekonomi maupun syariat. Program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, dengan mengubah bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif. Melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, mustahik didorong untuk mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi secara sosial dalam masyarakat, sehingga mempercepat proses pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Konsep *Sustainable Development Goals*

a. *Sustainable Development Goals*

Dalam pelaksanaannya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) memang bersifat *non-binding* atau tidak mengikat secara hukum, namun tetap memiliki kekuatan sebagai komitmen moral dan politik yang kuat dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun tidak ada sanksi hukum bagi negara yang tidak memenuhi target SDGs, komitmen terhadap tujuan ini mencerminkan tanggung jawab global dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Indonesia termasuk negara yang secara aktif mengadopsi dan mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berbagai kebijakan sektoral lainnya. Target pencapaian SDGs ditetapkan hingga tahun 2030, namun kemajuan implementasi di masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan SDGs memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara luas agar dapat tercapai secara optimal sesuai dengan konteks dan kebutuhan nasional masing-masing negara.

b. Relevansi zakat dalam mendukung pencapaian SDGs

Relevansi zakat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, sangatlah kuat dan strategis. Hal ini tercermin secara nyata dalam pelaksanaan Program Ponorogo Makmur yang diinisiasi oleh BAZNAS Ponorogo. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, zakat memiliki kekuatan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi secara signifikan. Program ini menjadi wujud konkret bagaimana zakat dikelola secara profesional dan terarah guna mendukung pencapaian tujuan pertama SDGs, yakni “*No Poverty*” atau penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya.

Melalui strategi penyaluran zakat yang berbasis data dan pemetaan kebutuhan, BAZNAS Ponorogo menyalurkan bantuan dalam bentuk yang lebih produktif, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses terhadap sarana dan prasarana ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan filosofi SDGs yang tidak hanya mengandalkan bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi solusi sosial keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong transformasi sosial dan pencapaian kesejahteraan yang lebih merata, sesuai dengan semangat SDGs.

- c. Peran zakat dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Program Ponorogo Makmur yang dikelola oleh BAZNAS Ponorogo dapat dikatakan telah sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, baik secara prinsip maupun implementasi teknis. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program Ponorogo Makmur memenuhi kedua tujuan tersebut melalui pendekatan pemberdayaan yang terencana dan tepat sasaran. Dari segi efektivitas dan efisiensi, program ini telah menggunakan pemetaan *mustahik*, survei lapangan, dan klasifikasi kebutuhan agar bantuan disalurkan secara akurat.

Proses ini menghindari penyaluran zakat yang tidak tepat dan memastikan bahwa dana benar-benar menyasar mereka yang termasuk dalam delapan *asnaf*, terutama fakir dan miskin. Selanjutnya, dari aspek penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, program ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mengubahnya menjadi bantuan produktif melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan. Bahkan, dengan menyediakan pinjaman tanpa bunga, program ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai ekonomi syariah yang ditekankan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan Program Ponorogo Makmur menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Program Ponorogo Makmur oleh BAZNAS Ponorogo merupakan implementasi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan efektivitas organisasi, konsep kemiskinan, dan SDGs. Program ini memenuhi indikator penting seperti strategi jelas, kebijakan berbasis analisis, perencanaan, dan sarana prasarana memadai, termasuk penggunaan SIMBA dan audit rutin.

Meski dukungan teknis kuat, pencapaian pengurangan kemiskinan secara kuantitatif masih rendah. Pada 2023, dari 83 ribu penduduk miskin, hanya 214 yang menerima manfaat, menunjukkan kebutuhan perluasan cakupan dan efektivitas program.

Meskipun program ini dikelola dengan baik sesuai teori dan aturan, efektivitas pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan dan dampak pemberdayaan jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nabilla Amirah yang sama-sama fokus pada pengentasan kemiskinan dan SDGs melalui zakat produktif, namun dengan pendekatan berbeda yang saling melengkapi. Program Ponorogo Makmur sudah memenuhi indikator efektivitas organisasi, tetapi capaian kuantitatifnya masih rendah dibanding target 10%. Penelitian Nabilla lebih fokus pada aspek sosial dan kewirausahaan, sementara penelitian ini mengungkap kendala pelaksanaan seperti anggaran dan distribusi di wilayah terpencil. Upaya BAZNAS meningkatkan sosialisasi dan kerja sama desa membantu memperbaiki efektivitas program, menegaskan peran zakat produktif dalam pemberdayaan berkelanjutan dan pencapaian SDGs.

CONCLUSION

Program Ponorogo Makmur oleh BAZNAS Ponorogo berhasil menerapkan teori efektivitas organisasi dengan tujuan jelas, strategi terencana, kebijakan berbasis data, perencanaan matang, program tepat sasaran, sarana-prasarana memadai, dan pengawasan aktif. Program ini fokus memberdayakan mustahik secara produktif guna mengurangi kemiskinan sesuai kriteria PBB dan asnaf Islam. Melalui pemetaan akurat dan bantuan modal usaha, program mendukung kemandirian ekonomi serta berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan. Meski implementasi sudah baik, capaian penerima manfaat masih terbatas sehingga perlu perluasan cakupan agar dampak lebih signifikan.

Program Ponorogo Makmur merupakan inisiatif yang terstruktur dan relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program ini dirancang sesuai dengan indikator kemiskinan menurut PBB, BPS, dan prinsip asnaf dalam Islam, serta menyasar mustahik yang benar-benar membutuhkan. Melalui survei dan pemetaan yang sistematis, BAZNAS Ponorogo memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, baik secara ekonomi maupun syar'i. Pendekatan yang digunakan bersifat transformatif, tidak hanya memberi bantuan konsumtif tetapi juga mendorong kemandirian mustahik melalui pelatihan dan modal usaha. Dengan demikian, Program Ponorogo Makmur menjadi model pemberdayaan zakat yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan.

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, tetap menjadi komitmen moral dan politik global yang telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, termasuk di Indonesia. Zakat, sebagai instrumen keuangan sosial Islam, memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam

pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Program Ponorogo Makmur oleh BAZNAS Ponorogo, yang menyalurkan zakat secara produktif melalui pelatihan, modal usaha, dan pendampingan, sehingga mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Program ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena mengutamakan efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan zakat melalui Program Ponorogo Makmur tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

REFERENCES

- Andrew, Yusuf, Arief Anshory, Anna, Zuzy, Komarulzaman, Ahmad, & Sumner. (2023). *Will economic growth be sufficient to end global poverty? New projections of the UN Sustainable Development Goals*. 20.
- Atik Abidah. (2011). *Zakat, Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritula dan Charity*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press).
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*,. BAZNAS. (2024). “*Tentang Kami Badan Amil Zakat Nasional*”,.
- JDIH Mahkamah Agung,. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Muchtim Humaidi & Unun Roudlotul Janah. (2020). “*Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi*”,. Vol. 7 No.1.
- Nabilla Amirah & Efirnaldi. (2024). *Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia,. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011).
- United Nations,. (2024). “*Ending Poverty*,Diakses 3 Juni 2025”